



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43771/PP/M.VI/16/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai  
Tahun Pajak : 2008  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 9.229.221.690,00 Masa Pajak Desember 2008.

## **Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 9.229.221.690,00**

Menurut Terbanding: bahwa Terbanding berpendapat koreksi selisih omset Pajak Penghasilan sebelum pembetulan dengan omset Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 9.229.221.689,00 Terbanding sudah meminta data/bukti terkait, namun Pemohon Banding tidak menyerahkan data berupa buku kas dan rekening koran sehingga pengujian penjualan tidak dapat dilakukan dan pemeriksa tidak dapat menyakini kebenaran terjadinya transaksi penjualan tersebut.

Menurut Pemohon : bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan selisih omset antara omset Pajak Penghasilan sebelum pembetulan dan omset Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.9.229.221.689,00, menurut Pemohon Banding selisih tersebut tidak benar karena telah dilakukan pembetulan SPT Tahun 2008 per tanggal 25 Mei 2009 dengan omset sebenarnya adalah Rp.68.490.533.712,00.

Pendapat Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 9.229.221.690,00 sebagai hasil equalisasi antara omset dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 dengan total nilai penyerahan BKP dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, Terbanding tidak mengakui SPT Tahunan PPh Badan Pembetulan yang disampaikan Pemohon Banding dengan alasan Pembetulan tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding pada tanggal 25 Mei 2009 setelah dilakukan Pemeriksaan (SE-02/PJ.04/2008 tanggal 5 Mei 2008 poin (9) dan Pasal 8 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung sehingga tidak dapat dilakukan arus uang dan barang, yang tidak disetujui Pemohon Banding.

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak benar karena telah dilakukan pembetulan SPT Tahun 2008 per tanggal 25 Mei 2009 dengan omset sebenarnya adalah Rp.68.490.533.712,00, sehingga tidak ada selisih antara omset dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 (Pembetulan) dengan DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008.

bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) :

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Ayat (1a):

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Ayat (2):

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat (2a):

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Ayat (3) :

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran.

Ayat (4):

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

- a. pajak-pajak yang masin harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil,
- b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar,
- c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil, atau
- d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5):

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

Ayat (6) :

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat penetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerimasurat penetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;

bahwa setelah melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pemeriksaan Majelis atas Akta Pendirian Perusahaan No. 1 tanggal 01 Maret 2007, Pemohon Banding didirikan pada tanggal 01 Maret 2007 dengan kegiatan usaha perdagangan umum;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Laporan Penelitian Keberatan, koreksi Terbanding sebesar Rp 9.229.221.690,00 berasal dari perhitungan koreksi Terbanding sebagai berikut:

DPP PPN Masa Desember menurut WP/SPT	Rp	11.968.061.370,00
DPP PPN Masa Desember menurut Terbanding	<u>Rp</u>	<u>21.197.283.060,00</u>
Selisih/koreksi	Rp	9.229.221.690,00

bahwa koreksi DPP PPN masa Desember tersebut diperoleh dari hasil equalisasi antara omset SPT Tahunan PPh Badan (Normal) dengan DPP PPN masa Januari sampai dengan Desember dengan perhitungan sebagai berikut:

omset menurut SPT Thn PPh Badan 2008 (Normal)	Rp	78.124.454.008,00
omset menurut SPT Masa PPN 2008	<u>Rp</u>	<u>68.490.533.712,00</u>
Selisih	Rp	9.633.920.296,00
Koreksi omset Januari s.d. November	<u>Rp</u>	<u>404.698.607,00</u>
Koreksi DPP PPN Masa Desember	Rp	9.229.221.689,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 (Normal) yang dilaporkan oleh Pemohon Banding tanggal 30 April 2009, Omset PPh Badan Tahun Pajak 2008 adalah sebesar Rp.78.124.454.008,00 sedangkan omset PPh Badan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 (Pembetulan ) yang dilaporkan tanggal 25 Mei 2009 adalah sebesar Rp.68.490.533.712,00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Perintah Pemeriksaan No: PRIN-110/WPJ.11/KP.1205/2009 tanggal 15 April 2009, Pemeriksaan yang dilakukan Terbanding adalah untuk Satu Jenis Pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 dan atas jenis pajak PPh Badan Tahun Pajak 2008 belum dilakukan pemeriksaan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, SPT Tahunan PPh Badan (pembetulan) Tahun Pajak 2008 telah diterima oleh Terbanding dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-000602/WPJ.11/KP.1203/2009 Tanggal 25 Mei 2009.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan sesuai dengan bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (1a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Majelis berpendapat SPT Tahunan Pembetulan PPh Badan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada tanggal 25 Mei 2009 dengan nilai omset sebesar Rp.68.490.533.712,00 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak ada selisih omset antara SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 dengan Jumlah Penyerahan menurut SPM PPN Masa Januari s.d Desember 2008.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Masa Desember 2008 sebesar Rp 9.229.221.690,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember Tahun 2008 dihitung kembali sebagai berikut :

Jumlah DPP mnrt Terbanding sebesar	Rp. 21.197.283.060,00
Jumlah DPP Yg tdk dpt dipertahankan sebesar	Rp. 9.229.221.690,00
Jumlah DPP menurut Majelis sebesar	Rp 11.968.061.370,00

**Memperhatikan** : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1145/WPJ.11/2011 tanggal 13 Juli 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor: 00148/207/08/619/10 tanggal 27 Juli 2010 Masa Pajak Desember 2008, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak		
Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	11.968.061.370,00
Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
Penyerahan yg tidak terutang PPN		0,00
Dikurangi: Retur Penjualan		0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	11.968.061.370,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.196.806.137,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	4.716.245.998,00
PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar	Rp	(3.519.439.861,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	3.519.439.861,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)